



P U T U S A N
Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Roslita, berkedudukan di Jl syarif mansur no 87, Panasakan, Baolan, Kab. Toli-toli, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Arifai Mappasule, SH., M.H., Bachtiar, S.H., dan Mahwan, S.H, para advokad pada kantor MOHAMAD ARIFAI MAPPASULLE, SH & PARTNERS beralamat di Jl. Surabaya No. 45 Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Sinar Mitra Sempadan, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said B X-2 No.1 Jakarta selatan, Cq PT. Sinar Mitra Sempadan Finance Jalan Usman Binol No. 99 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, Baru, Baolan, Kab. Toli-toli, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Haryanto berdasarkan Surat Tugas Nomor 007/ST-L.Lit/X-2022 tertanggal 20 Oktober 2022 dan Rano Karno, S.H., Ishak, S.H., Indar M Basrie, S.H. advokad pada RKN ASSOCIATES beralamat di Jl. Wolter Mungsinsi No. 107 Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Tolitoli sulteng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



PT. Selebes Insan Amanah, berkedudukan di Kelurahan Singkil II,
Lingk. IV, Blok F No. 10 Manado.Cq. jl. Malatuang.
No 30. Kel. Tuweley. Kec. Baolan. Kab. Tolitoli,
Sulawesi Tengah , sebagai **Turut Tergugat I;**

Zulkariadi, umur 45 tahun, jenis kelamin lakilaki, Agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, beralamat dan bertempat
Tinggal di Jl. Daimalambang kelurahan Tuweley,
kecamatan Baolan kabupaten Tolitoli, sebagai **turut
Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4
Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tolitoli pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor
23/Pdt.G/2022/PN Tli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan mobil Dump Truk merk
mitsubishi, Tipe Mitsubishi-ColT-FE 74 125 PS DUMR TRUCK, Jenis:
LIGHT TRUCK, No.Mesin: 4D34TE59622, No. Rangka:
MHMF74P59K019934, Warnah/ Tahun KUNING/2009, No. Polisi
DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA, yang selanjutnya dalam perkara
ini mohon di sebut sebagai objek perkara;
2. Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara Penggugat
dan tergugat telah terlebih dahulu mengikatkan diri dalam suatu
perikatan pembiayaan yang kemudian di tuangkan dalam Perjajian
Pembiayaan Investasi / modal kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik
(Sale and Lease Back) Nomor. 9019087205/SMSF/SLB/V/2019.
Tertanggal 23 Mei 2019, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon
disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan ;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



3. Bahwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat beserta turut Tergugat II telah merampas/ mengambil alih Penguasaan Mobil Dump truck tersebut objek perkara secara melawan hukum yang tanpa sepengetahuan Penggugat, pada akhir bulan Agustus, tepatnya tanggal 31 Agustus 2021, di jalan Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
4. Bahwa Turut tergugat II adalah supir dari Penggugat yang telah ikut serta menjadi bagian dari penarik objek perkara, yang tidak diketahui oleh Penggugat, bahwasanya Penggugat telah membayar angsuran pada tanggal 04 agustus 2021 ke rekening Pt Sinar Mitra Sepadan Finance dalam hal ini sebagai Tergugat ;
5. Bahwa adapun alasan Tergugat mengambil alih kendaraan dikarenakan Penggugat telah meminda tangankan kepada orang lain kendaraan yang menjadi objek perkara, namun pernyataan demikian tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat;
6. Bahwa tindakan Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut, sebagaimana terurai diatas sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 tentang **Eksekusi** terhadap pengujian Undang-undang nomor 42 tahun 2019 tentang jaminan fidusia ;
7. Bahwa akibat tindakan/ perbuatan Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut Penggugat sangat dirugikan, baik secara materiil maupun inmaterial, sebab objek perkara tidak bisa Penggugat gunakan dalam pekerjaan, yang dalam satu harinya objek perkara dapat menghasilkan/ mendapatkan sewa minimal sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan Tergugat dan turut Tergugat I secara kekeluargaan, namun Tergugat dan Turut Tergugat I tidak menanggapi dengan baik, olehnya itu Penggugat menempuh jalur hukum ini, dengan mengajukan gugatan a quo;

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



9. Bahwa dengan tindakan Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II sebagaimana terurai di atas, Penggugat sangat khawatir jangan sampai Tergugat memindah tangankan/ mengalihkan objek perkara ini kepada orang/ pihak lain, olehnya itu, maka untuk menjamin dapat terlaksananya tuntutan Penggugat ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tolitoli Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan atas Objek perkara;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II sebagaimana terurai di atas, adalah melawan hukum dan merugikan Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum apa bila Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar/ mengganti kerugian yang Penggugat alami sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan hari dan tanggal diajukannya gugatan ini ke pengadilan negeri Tolitoli;
11. Bahwa oleh karena objek perkara secara hukum adalah hak Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum apa bila Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II dihukum untuk mengembalikan/ menyerahkan objek perkara ini kepada Penggugat seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap tanpa syarat apapun;
12. Bahwa agar Tergugat dan para turut Tergugat mau dengan suka rela untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, maka patut kiranya Tergugat di hukum untuk membayar Dwangsoom (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan ini (eksekusi).
13. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tolitoli adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka patutlah kiranya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan di atas, Bersama ini Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tolitoli Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat-surat bukti milik Penggugat yang berkaitan dengan objek Perkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Objek Perkara, yakni Satu (1) unit Mobil Dump Truck,
Merk : MITSUBISHI
Type : MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK
Jenis : LIGHT TRUCK
No. Mesin : 4D34TE59622
No. Rangka : MHMFE74P59K019934
Warna/Tahun : KUNING/2019
No. Polisi : DN9239D
Atas Nama BPKB : ROSLITA
Adalah secara hukum hak Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi / modal kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) Nomor. 9019087205/SMSF/SLB/V/2019. Tertanggal 23 Mei 2019, adalah perjanjian pembiayaan;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I beserta Turut Tergugat II yang merampas/ mengambil alih Penguasaan atas Mobil Dump Truck tersebut (Objek Perkara) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan/mengembalikan Objek perkara kepada Penggugat seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, tanpa syarat apapun;

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai akibat dari tindakannya yang melawan hukum (merampas/ mengambil alih objek perkara dari Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat) sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas Juta Rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan hari dan tanggal diajukannya gugatan ini ke pengadilan negeri Tolitoli;
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar Dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apa bila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan (eksekusi);
10. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Subsidaair :

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Mohammad Arifai Mappasule, SH., M.H., Bachtiar,S.H., dan Mahwan,S.H, para advokad pada kantor MOHAMAD ARIFAI MAPPASULLE, SH & PARTNERS beralamat di Jl. Surabaya No. 45 Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan nomor register W21-U4/89/AT.02.05/IX/2022;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat hadir Kuasanya Rony Haryanto berdasarkan Surat Tugas Nomor 007/ST-L.Lit/X-2022 tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah diregister



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 31 Oktober 2022 dengan nomor register W21-U4/98/AT.02.05/X/2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat dipersidangan memberikan kuasa kepada Rano Karno, S.H., Ishak, S.H., Indar M Basrie, S.H. advokad pada RKN ASSOCIATES beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 107 Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Tolitoli sulteng berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001/SKK-L.Lit/I-2023 tanggal 04 Januari 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 4 Januari 2023 dengan nomor register W21-U4/15/AT.02.05/I/2023;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dipersidangan tidak hadir atau pun mengirimkan wakilnya yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2022 dan tanggal 24 Oktober 2022 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim Turut Tergugat I sudah tidak lagi berdomisili atau tinggal di alamat tersebut dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sehingga Majelis Hakim memanggil Turut Tergugat I melalui panggilan umum berdasarkan Surat Bantuan pemanggilan sidang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli melalui mass media Radio Republik Indonesia Kabupaten Buol Tolitoli pada tanggal 9 November 2022 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dalam pasal 27 ayat (1) Apabila Turut Tergugat I berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan, sehingga sehubungan dengan alamat pihak Tergugat dalam perkara ini dahulu Kelurahan Singkil II, Lingk. IV, Blok F No. 10 Manado.Cq. jl. Malatuang. No 30. Kel. Tuweley. Kec. Baolan. Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah sekarang tidak diketahui maka pengadilan memanggil Turut Tergugat I melalui media Radio Republik Indonesia Kabupaten Buol Tolitoli sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Menimbang bahwa Turut Tergugat II dipersidangan tidak hadir atau pun mengirimkan wakilnya yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 24 Oktober 2022, dan tanggal 10 November 2022 sedangkan ternyata bahwa Turut Tergugat II tidak mau menandatangani risalah panggilan sidang dan tidak mau datang dipersidangan dimana tidak datangnya Turut Tergugat II disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tolitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Tanggapan atas jawaban somasi ke-1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Somasi ke-1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanggapan pengaduan Somasi sdri. ROSLITA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Somasi ke-2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi foto bukti transfer, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Foto copy bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di depan persidangan dalam perkara ini, yakni :

1. Saksi Muh. Renaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II yaitu Zulkariadi yang dulu dia bekerja sebagai sopir rental lalu bekerja di ekspedisi dan terakhir dia bekerja pada Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Turut Tergugat II dulu bekerja dengan Penggugat membawa mobil yang menjadi objek sengketa yang merupakan mobil Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Polisi DN 9239 D;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut karena sebelumnya Saksi pernah bekerja pada Penggugat selama kurang lebih 4 bulan untuk membawa mobil yang dulunya dibawa oleh Zulkariadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut sudah ditarik oleh pihak Leasing dalam hal ini adalah PT. SMS Finance;
- Bahwa mobil sengketa itu digunakan untuk memuat timbunan dimana dalam 1 (satu) hari biasanya 2 (dua) ret tetapi tidak rutin. Biasanya juga tidak ada muatan;
- Bahwa Saksi mulai kerja pada Penggugat pada bulan Agustus tahun 2020 dan saya berhenti pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat mobil itu ditarik oleh pihak Leasing terakhir Saksi melihat mobil tersebut pada bulan Desember 2020;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut adalah milik Penggugat;

2. Saksi Kafrawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa yaitu mobil Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Polisi DN 9239 D milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut karena sebelumnya pernah bekerja pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut sudah ditarik oleh pihak Leasing dalam hal ini adalah PT. SMS Finance;
- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk memuat timbunan;
- Bahwa dalam sehari Saksi biasanya sampai 20 ret timbunan dan harga 1 ret timbunan sejumlah Rp. 80.000.00-Rp.90.000.00 menggunakan mobil yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada masalah mengenai mobil Dump Trucknya Penggugat tapi tidak tahu jika mobil tersebut sudah ditarik Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini dan dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat angka 1 halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan mobil Dump Truck Merk Mitsibishi Tipe Mitsubishi Colt FE 74 125 PS Dump Truck, Jenis : Light Truck, No. Mesin : SD34TE59622, No. Rangka: MHMFE74P59K019934, warna/tahun Kuning/2009, Nomor Polisi DN 9239 D, atas nama Roslita.
3. Bahwa. Kepemilikan atas kendaraan mobil in casu telah beralih ke PT. Sinar Mitra Sepadan Finance berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli Pasal 1 menyebutkan:

- 1) Pihak Pertama dengan ini menjual dan mengalihkan haknya kepada Pihak Kedua atas Obyek Pembiayaan tersebut dan Pihak Kedua

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



dengan ini membeli dan menerima pengalihan hak atas Obyek Pembiayaan dari Pihak Pertama.

- 2) Obyek Pembiayaan telah beralih menjadi hak milik dari Pihak Kedua, dimana merupakan hak secara keseluruhan atas Obyek Pembiayaan tersebut, sekalipun Obyek Pembiayaan masih terdaftar atas nama Pihak Pertama/pihak lainnya.

Bahwa, Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Jual Beli menyebutkan:

“Pihak Pertama akan menyewa-pembiayaankan kembali Obyek Pembiayaan tersebut dari Pihak Kedua sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui oleh Pihak Pertama dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back). Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) tersebut akan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan syarat mutlak bagi berlakunya Perjanjian ini.”

Bahwa, Penggugat telah menandatangani Perjanjian Jual Beli maka Penggugat telah menyetujui atas pengalihan hak kepemilikan atas kendaraan ini kepada Tergugat.

Hak kepemilikan atas kendaraan mobil in casu telah beralih ke Tergugat dan hal ini telah ditegaskan juga dalam Perjanjian Investasi / Modal Kerja Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019087205/SMSF/SLB/V/2019, Pasal 1 Fasilitas Sewa Balik (Sewa Pembiayaan).

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang dituangkan dalam Perjanjian Investasi / Modal Kerja Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019087205/SMSF/SLB/V/2019. Selain perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat juga telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Investasi / Modal Kerja Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019087205/SMSF/SLB/V/2019.

Fasilitas Sewa Pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Sewa Pembiayaan dengan Hak Opsi sebagai berikut :



- Harga Perolehan (OTR) : Rp. 192.000.000.00
- Nilai Jaminan/Nilai Sisa : Rp. 102,865,990.00
- Imbalan (%) : 14,90%/27,5499%
- Nilai Pembiayaan Sewa Pembiayaan : Rp. 148,860,000.00
- Besarnya Uang Sewa Per Bulan : Rp. 4,135,000.00
- Masa Sewa Pembiayaan : 36 Bulan, dimana pembayaran pertama dimulai pada tanggal 23 Mei 2019 dan pembayaran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama dengan pembayaran yang pertama.
- Biaya Administrasi Penagihan : Rp. 30,000.00
- Biaya Penyelamatan Objek : Maksimal Rp. 50,000,000.00

Bahwa, obyek pembiayaan yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019087205/SMSF/SLB/V/2019 adalah berupa MITSUBISHI COLT FE.74 125 PS DUMP TRUCK dengan rincian sebagai berikut :

Merk/Type : MITSUBISHI COLT FE 74 125 PS DUMP TRUCK
Nomor Rangka : MHMF74P59K019934
Nomor Mesin : 4D34TE59622
Nomor Polisi : DN 9239 D
Nomor BPKB : F8186290S1
Warna : KUNING
Tahun Pembuatan : 2009
Atas Nama BPKB : ROSLITA

Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019087205/SMSF/SLB/V/2019 adalah Perjanjian dengan Hak Opsi. Pada akhir masa sewa, Penggugat sebagai Debitur diberikan hak untuk memiliki kembali kendaraan mobil objek pembiayaan tersebut. Dan Penggugat telah menandatangani Surat Hak Opsi tersebut.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Lease Back) Nomor : 9019087205/SMSF/SLB/V/2019 dan Perjanjian Jual Beli, maka Perjanjian ini beserta hal-hal yang diatur dalam Perjanjian telah mengikat kedua belah dan telah menjadi Undang Undang bagi Penggugat dan Tergugat. Kedua belah pihak, baik Penggugat dan Tergugat wajib untuk mematuhi isi Perjanjian ini baik hak dan kewajiban kedua belah pihak.

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat telah membayar angsuran pada tanggal 04 Agustus 2021 ke rekening PT. Sinar Mitra Sepadan Finance. Perlu Tergugat jelaskan bahwa, Penggugat terakhir melakukan pembayaran sewa yaitu pada tanggal 21 Juni 2021 untuk pembayaran sewa ke 24 yang jatuh tempo pembayaran sewa seharusnya pada tanggal 23 April 2021. Penggugat bahkan telah menandatangani Surat Pernyataan Janji Bayar dimana Penggugat menyatakan akan membayar angsuran sesuai ketentuan dan apabila tidak terpenuhi maka Penggugat akan menyerahkan Objek Pembiayaan kepada Tergugat.
6. Bahwa Tergugat telah memberikan Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2 kepada Penggugat karena lalai membayar uang sewa setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019087205/SMSF/SLB/V/2019. Oleh karena Penggugat telah lalai membayar sewa sebanyak 4 (empat) bulan, maka pada tanggal 31 agustus 2021, Tergugat memberikan kuasa kepada Turut Tergugat 1 untuk menyelamatkan Objek Pembiayaan milik Tergugat.
7. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian "Leassing" dimana selama masa sewa, objek pembiayaan adalah milik Tergugat.
8. Bahwa Putusan MK terkait kesepakatan Cidera Janji (wanprestasi) dan penyerahan secara sukarela telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat dalam Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back), hal ini dibuktikan pada :

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



- Pasal 8 huruf a, tentang Penvegahan Kerugian dan/atau Penyelamatan Objek Pembiayaan. Pencegahan Kerugian dan/atau Penyelamatan Objek Pembiayaan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika :

“ Debitur dengan ini menyetujui dan memberikan izin kepada Perusahaan Pembiayaan atau setiap badan hukum atau apresiasi yang ditunjuk Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan potensi kerugian dan/atau...”
- Pasal 12 huruf a dan c, tentang Kelalaian / wanprestasi.

Huruf (a), yang dimaksud dengan Lalai adalah bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini yang merupakan suatu kejadian Kelalaian/Pelanggaran terhadap Perjanjian Pembiayaan ini:

 - i. Debitur tidak memenuhi atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan ini;
 - ii. Telah terjadi suatu tindakan yang mempengaruhi hak Perusahaan Pembiayaan atas Objek Pembiayaan dalam bentuk apapun;

Huruf (c) Bilamana terjadi salah satu atau peristiwa yang ditetapkan dalam huruf a butir ini maka Perusahaan Pembiayaan berhak menyatakan lalai tanpa memerlukan pembuktian dari pihak ketiga dan melakukan hal-hal sebagai berikut :

 - i. Menuntut pelunasan sisa kewajiban yang masih dibayar Debitur secara sekaligus.
 - ii. Mengambil Objek Pembiayaan yang berada dalam penguasaan Debitur bila dianggap perlu oleh Perusahaan Pembiayaan dengan tembusan kepada pihak lain yang menurut Perusahaan Pembiayaan berkepentingan melakukan satu atau lebih dari hal-hal berikut ini :
 - Mengambil Objek Pembiayaan dnegan atau tanpa bantuan Pengadilan dan/atau alat-alat negara dan/atau pihak lain dan memasuki tanah dan/atau pekarangan, bangunan serta barang



tidak bergerak lainnya yang diduga menjadi tempat Objek Pembiayaan berada;

- Dengan bantuan pihak berwajib, instansi pemerintah dan/atau pihak lain agar Debitur melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan mulai saat ini Debitur harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian Objek Pembiayaan.

Penyerahan kendaraan secara sukarela juga dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 31/03/2021 dan 07/06/2021 yang ditandatangani oleh Penggugat yang secara garis besar menyatakan :

"...ternyata tidak melakukan pembayaran angsuran, maka saya bersedia dan sukarela menyerahkan unit jaminan fidusia..."

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 10 dengan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa permintaan Penggugat adanya kerugian materiil dan immaterial merupakan pernyataan yang mengada-ada dan kebohongan, dimana kerugian yang dibuat oleh Tergugat tidak dijelaskan secara terperinci oleh Penggugat. Sementara kerugian yang dibuat oleh Penggugat cukup jelas dan terang telah ingkar janji (wanprestasi). Dimana Penggugat tidak melaksanakan kewajiban nya untuk membayar sewa selama 4 bulan, bahkan sewa Pengugat sudah di Restruktur 2 (dua) kali oleh Tergugat dari biaya sewa 4.135.000,00 menjadi 2.068.000,00 untuk Restruktur pertama dan Restruktur kedua biaya sewa menjadi 2.688.000,00, namun Penggugat tetap lalai untuk membayar sewanya;
- Menurut Tergugat dengan beroperasinya unit kendaraan mobil in casu yang dalam satu harinya objek pembiayaan bisa menghasilkan / mendapatkan sewa minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) per hari, maka dengan sederhana logika berfikir maka Penggugat mampu membayar angsuran karena bisa berpenghasilan sebesar Rp.500.000/hari X 30 hari kerja = Rp.15.000.000/bulan, dengan katanya lain pendapatan sebesar Rp.15.000.000,00/bulan semestinya Penggugat bisa membayar uang sewa per bulannya. Namun dengan

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



uang sewa sebesar Rp.2.688.000/bulan saja Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sewa atau wanprestasi;

- Yang kemudian Penggugat rincikan atas kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 31 agustus 2021 sampai dengan tanggal dan harinya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Toli Toli adalah tidak masuk akal dan sangat aneh, dimana kerugian didasarkan pada perkiraan tanpa ada uraian dan dasar yang jelas atas jumlah nominal yang diminta.

10. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat angka 9 halaman 3 yang meminta Sita Jaminan atas Objek Perkara, dengan ini Tergugat menolak dengan tegas Permohonan Sita Jaminan atas objek perkara ini. adapun alasan Tergugat adalah objek perkara ini adalah milik Tergugat dan Penggugat dalam hal ini adalah Penyewa yang memiliki hak opsi diakhir masa sewa. Maka tidaklah beralasan apabila Penggugat meminta untuk meletakkan Sita Jaminan atas barang objek perkara milik Tergugat dimana dalam perkara ini Penggugat telah wanprestasi dan tatau cidera janji tidak melakukan pembayaran sewa terhadap Tergugat.
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 11 halaman 3 dengan tuntutan Penggugat untuk mengembalikan/menyerahkan objek perkara kepada Penggugat seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap tanpa syarat apapun, karena tuntutan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan bukti otentik.
12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 12 halaman 4 yang menuntut Tergugat untuk membayar uang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini (eksekusi). Permintaan Penggugat ini tidak layak dipertimbangkan karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak melawan hak dari Penggugat.

Berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Jual Beli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Daftar Angsuran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pembayaran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Putusan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Tli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Tugas Penarikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat kuasa fidusia PT. Celebes Insan Amanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat penarikan PT. Celebes Insan Amanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat pemberitahuan kewajiban pelunasan oleh PT. Celebes Insan Amanah kepada Roslita, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

Menimbang bahwa Foto copy bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 19 Januari 2023 dan Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai mengenai perampasan atau pengambilalihan dan penguasaan satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa, yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa objek sengketa adalah satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perampasan atau pengambilalihan dan penguasaan objek sengketa satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA oleh Tergugat dan Turut Tergugat I yang didalilkan oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah memberikan Surat Kuasa Lalai kepada Tergugat di mana Tergugat diberikan kewenangan untuk mengambil dan menguasai Objek Sengketa sebagaimana diuraikan pada Perjanjian Pembiayaan, serta telah mengikat diri dalam Perjanjian Jual Beli yang pada intinya Penggugat menyetujui Tergugat untuk membeli Objek Sengketa dengan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Lease Back), bahwa Penggugat juga sudah melakukan perbuatan cidera janji (Wanprestasi) sejak tanggal 21 Juni 2021 tidak membayar angsuran sedangkan Penggugat sudah menerima dan menikmati secara penuh fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat, dan sebelum dilakukan pengambilan Objek Sengketa Tergugat telah menyampaikan Surat Peringatan kepada Penggugat agar segera melakukan kewajiban pembayaran angsuran;

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah benar Objek Sengketa satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA terikat dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat ?
2. Apakah benar Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan pengambilalihan penguasaan Objek Sengketa satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA di jalan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat?
3. Apakah benar perbuatan Tergugat , Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang mengambil alih penguasaan satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 ?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Saksi Muh. Renaldi, dan
2. Saksi Kafrawi,

Menimbang bahwa bukti surat P-1 menjelaskan tentang Tanggapan atas Jawaban PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS Finance) tertanggal 21 September 2021, yang dibuat oleh Muhammad Arifai Mappasule, S.H, dkk.

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



selaku penerima kuasa dari Roslita S. Laundu yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS Finance), diperoleh keterangan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menanggapi Jawaban dari Pimpinan PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS Finance) terkait penarikan Objek Sengketa secara sepihak oleh Turut Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 menjelaskan tentang Somasi kesatu (1) tanggal 15 September 2021, yang dibuat oleh Muhammad Arifai Mappasule, S.H, dkk. selaku penerima kuasa dari Roslita S. Laundu yang ditujukan kepada PT. Pimpinan Sinar Mitra Sepadan (SMS Finance), diperoleh keterangan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melayangkan somasi kepada Pimpinan PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS Finance) terkait penarikan Objek Sengketa secara sepihak oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 menjelaskan tentang tanggapan yang dibuat oleh PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS Finance) tertanggal 21 September 2021 atas Somasi (1) yang dibuat oleh Muhammad Arifai Mappasule, S.H, dkk. selaku penerima kuasa dari Roslita S. Laundu, diperoleh keterangan bahwa Tergugat menanggapi Somasi (1) Teguran tanggal 15 September 2021, yang dibuat oleh Muhammad Arifai Mappasule, S.H, dkk. selaku penerima kuasa dari Roslita S. Laundu yang ditujukan kepada Tergugat PT. Pimpinan Sinar Mitra Sepadan (SMS Finance) perihal penarikan Objek Sengketa;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 menjelaskan tentang Somasi kedua (1) tanggal 22 September 2021, yang dibuat oleh Muhammad Arifai Mappasule, S.H, dkk. selaku penerima kuasa dari Roslita S. Laundu yang ditujukan kepada Tergugat PT. Pimpinan Sinar Mitra Sepadan (SMS Finance), diperoleh keterangan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melayangkan somasi kepada Tergugat Pimpinan PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS Finance) terkait penarikan Objek Sengketa secara sepihak oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 menjelaskan tentang bukti pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada bulan Agustus 2021;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu saksi 1. Muh. Renaldi, dan 2. Saksi Kafrawi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi mengetahui Objek Sengketa adalah mobil milik Penggugat berupa mobil MITSHUBITSI COLT.FE 74 125 PS DUMP TRUCK, namun tidak mengetahui jika mobil yang jadi objek perkara sudah ditarik oleh pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-14 dan tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa bukti surat T-1 menjelaskan tentang Perjanjian Pembiayaan yang di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang berbentuk Jual dan Sewa Beli (Sale and Lease Back) dimana yang menjadi obyek pembiayaan adalah satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009;

Menimbang bahwa bukti surat T-2 menjelaskan tentang Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat dengan objek jual beli adalah satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009;

Menimbang bahwa bukti surat T-3 menjelaskan tentang data angsuran yang telah dipenuhi dan yang tidak dipenuhi oleh Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa bukti surat T-4 menjelaskan tentang surat pernyataan kesanggupan membayar angsuran oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat T-5 menjelaskan tentang surat peringatan kepada Penggugat atas kelalaian pembayaran angsuran kepada Tergugat;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti surat T-6 menjelaskan tentang surat peringatan kedua kepada Penggugat atas kelalaian pembayaran angsuran kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa bukti surat T-7 menjelaskan tentang surat peringatan ketiga kepada Penggugat atas kelalaian pembayaran angsuran kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa bukti surat T-8 menjelaskan tentang Putusan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Tli dimana sebelumnya Penggugat sudah melayangkan gugatan kepada Tergugat I dengan amar putusan jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa bukti surat T-9 menjelaskan tentang Surat Tugas Penarikan Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa bukti surat T-10 tentang Sertifikat Jaminan Fidusia dari Penggugat kepada Tergugat dengan objek fidusia Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA;

Menimbang bahwa bukti surat T-11 tentang Berita Acara Serah Terima Kendaraan Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA yang menyerahkan atas nama Nando dan yang menerima penarikan kendaraan adalah Zulkariadi;

Menimbang bahwa bukti surat T-12 tentang Surat Kuasa persetujuan pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia oleh Penggugat kepada Tergugat ;

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat T-13 tentang Berita Acara Serah Terima Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA yang dilakukan Zulkariadi;

Menimbang bahwa bukti surat T-14 tentang surat pelunasan kewajiban penggugat dimana Tergugat tidak menyetujui untuk melanjutkan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat selain dalam pokok perkara tidak mengajukan eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim secara *ex officio* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance cabang KPNO, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said B X-2 No.1 Jakarta selatan, Cq PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Jalan Usman Binol No. 99 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, sebagai Tergugat, PT. Selebes Insan Amanah, beralamat di Kelurahan Singkil II, Lingk. IV, Blok F No. 10 Manado.Cq. jl. Malatuang. No 30. Kel. Tuweley. Kec. Baolan. Kab. Tolitoli, sebagai turut Tergugat I, dan Zulkariadi, umur 45 tahun, jenis kelamin lakilaki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat dan bertempat Tinggal di Jl. Daimalambang kelurahan Tuweley, kecamatan Baolan kabupaten Tolitoli, sebagai turut Tergugat II. Bahwa didalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan secara tegas jika perbuatan melawan hukum bukan dilakukan oleh penguasa merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri, dan juga Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdomisili di wilayah hukum yang sama yaitu Pengadilan Negeri Tolitoli dan yang menjadi objek perkara adalah benda bergerak Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA maka Majelis Hakim menilai jika Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana bukti T-1 dan terikat juga dengan perjanjian jual beli sebagaimana bukti T-2. Bahwa Penggugat mengajukan pembiayaan kepada Tergugat untuk membiayai Penggugat membeli Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA namun karena Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran kepada Tergugat maka objek pembiayaan yang menjadi objek perkara ditarik oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pada akhir bulan Agustus, tepatnya tanggal 31 Agustus 2021, di jalan Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim dipersidangan. Bahwa didalam gugatannya penggugat telah mendalilkan jika Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melanggar hak penggugat yang menarik Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA tanggal 31 Agustus 2021, di jalan Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli yang saat itu terikat dengan perjanjian pembiayaan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat jika terdapat kausalitas hukum antara Penggugat, Tergugat , Turut Tergugat I, dan Turut

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sehingga penggugat memiliki legal standing untuk melakukan gugatan kepada Tergugat , Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana bukti T-1 dan terikat juga dengan perjanjian jual beli sebagaimana bukti T-2. Bahwa Penggugat mengajukan pembiayaan kepada Tergugat untuk membiayai Penggugat membeli Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA namun karena Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran kepada Tergugat maka objek pembiayaan yang menjadi objek perkara ditarik oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pada akhir bulan Agustus, tepatnya tanggal 31 Agustus 2021, di jalan Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang merupakan supir dari Penggugat yang telah ikut serta menjadi bagian dari penarik objek perkara, yang tidak di ketahui oleh Penggugat;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim terhadap pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat , Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II memiliki peran dalam menarik Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA tanggal 31 Agustus 2021, di jalan Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sehingga menurut Majelis Hakim terhadap gugatan penggugat tidak terdapat kekeliruan dalam menarik pihak dan tidak terdapat adanya pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan yang menjadi Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang yang jadi pokok permasalahan gugatan penggugat adalah tindakan Tergugat yang menarik Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi objek perkara adalah Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA dimana objek terikat dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti T-1 dan terikat juga dengan perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan demikian dalam gugatan ini objeknya jelas dan ada sehingga menurut Majelis Hakim terkait objek sengketa tidak kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan yang menjadi pokok perkara dalam gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-jawab antara Penggugat, Tergugat, yang menjadi pokok perselisihan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik kendaraan mobil Dump Truk merk mitsubishi, Tipe Mitsubishi-Colt-FE 74 125 PS DUMR TRUCK, Jenis:

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



LIGHT TRUCK, No.Mesin:4D34TE59622, No. Rangka: MHMFE74P59K019934, Wamah/ Tahun KUNING/2009, No. Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA yang terikat dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi / modal kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Leasse Back) Nomor. 9019087205/SMSF/SLB/V/2019. Tertanggal 23 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat mendalilkan jika Tergugat dan turut Tergugat I beserta turut Tergugat II telah merampas/ mengambil alih kendaraan mobil Dump Truk merk mitsubishi, Tipe Mitsubishi-Colt-FE 74 125 PS DUMR TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, No.Mesin: 4D34TE59622, No. Rangka: MHMFE74P59K019934, Wamah/ Tahun KUNING/2009, No. Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA secara melawan hukum yang tanpa sepengetahuan Penggugat, pada akhir bulan Agustus, tepatnya tanggal 31 Agustus 2021, di jalan Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Penggugat mendalilkan jika tindakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, sebagaimana terurai diatas bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-undang nomor 42 tahun 2019 tentang jaminan fidusia;
- Bahwa Penggugat mendalilkan jika keberatan atas tindakan Tergugat yang telah melelang kendaraan mobil Dump Truk merk mitsubishi, Tipe Mitsubishi-Colt-FE 74 125 PS DUMR TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, No.Mesin: 4D34TE59622, No. Rangka: MHMFE74P59K019934, Wamah/ Tahun KUNING/2009, No. Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat sebagaimana pernyataan Tergugat saat Majelis Hakim hendak melakukan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan objek sengketa masih ada;
- Bahwa Tergugat mendalilkan jika pemilik kendaraan mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Tipe Mitsubishi Colt FE 74 125 PS Dump Truck, Jenis : Light Truck, No. Mesin : SD34TE59622, No. Rangka: MHMFE74P59K019934, wama/tahun Kuning/2009, Nomor Polisi DN 9239 D, atas nama Roslita bukan milik Penggugat tetapi milik Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat (bukti T-2);

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



- Bahwa Tergugat mendalilkan jika Penggugat terakhir melakukan pembayaran sewa yaitu pada tanggal 21 Juni 2021 untuk pembayaran sewa ke 24 yang jatuh tempo pembayaran sewa seharusnya pada tanggal 23 April 2021. Penggugat bahkan telah menandatangani Surat Pemyataan Janji Bayar dimana Penggugat menyatakan akan membayar angsuran sesuai ketentuan dan apabila tidak terpenuhi maka Penggugat akan menyerahkan Objek Pembiayaan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat mendalilkan jika Penggugat telah lalai membayar angsuran kendaraan mobil Dump Truk merk mitsubishi, Tipe Mitsubishi-CoIT-FE 74 125 PS DUMR TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, No.Mesin: 4D34TE59622, No. Rangka: MHMFE74P59K019934, Wamah/ Tahun KUNING2009, No. Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA Perjanjian Pembiayaan Investasi / modal kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) Nomor. 9019087205/SMSF/SLB/V/2019. Tertanggal 23 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mendalilkan telah memberikan Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2 kepada Penggugat karena lalai membayar uang sewa setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019087205/SMSF/SLB/V/2019;
- Bahwa Tergugat mendalilkan jika perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian "Leassing" dimana selama masa sewa, objek pembiayaan adalah milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat mendalilkan jika tindakan Tergugat sudah sesuai dengan Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 terkait kesepakatan Cidera Janji (wanprestasi) dan penyerahan secara sukarela telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat dalam Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back);

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut diatas, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut terlebih dahulu:

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



1. Apakah benar Objek Sengketa satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA terikat dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat ?
2. Apakah benar Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan pengambilalihan penguasaan Objek Sengketa satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA di jalan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat?
3. Apakah benar perbuatan Tergugat , Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang mengambil alih penguasaan satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 ?

Menimbang bahwa terkait apakah perbuatan Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengambil alih obyek sengketa perkara *a quo* bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat sehingga menjadi fakta hukum benar jika kendaraan mobil Dump Truk merk mitsubishi, Tipe Mitsubishi-ColT-FE 74 125 PS DUMR TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, No.Mesin:4D34TE59622, No. Rangka: MHMFE74P59K019934,Wamah/ Tahun

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



KUNING/2009, No. Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA terikat dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi / modal kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) Nomor. 9019087205/SMSF/SLB/V/2019. Tertanggal 23 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tindakan Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan pengambilalihan penguasaan Objek Sengketa satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA dijual tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengambil alih Penguasaan Mobil Dump truck tersebut objek perkara yang sedang dikendarai oleh Turut Tergugat II pada akhir bulan Agustus, tepatnya tanggal 31 Agustus 2021, di jalan Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli yang kemudian Turut Tergugat II tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui kejadian ini dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan jika tindakan Tergugat tersebut berdasarkan persetujuan Penggugat yang tertuang didalam bukti surat Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat (T-2), bukti surat pernyataan kesanggupan membayar angsuran oleh Penggugat kepada Tergugat (T-4), bukti surat tentang Sertifikat Jaminan Fidusia dari Penggugat kepada Tergugat (T-10), dan bukti surat Surat Kuasa persetujuan pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia (T-12) sehingga Tergugat menganggap jika tindakannya yang mengambil objek sengketa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 , bukti surat P-2, dan bukti surat P-3, dan bukti surat P-4 terkait somasi atau surat peringatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat yang mengambil objek sengketa

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat sudah cukup untuk Majelis Hakim menilai jika Penggugat tidak mengetahui jika objek sengketa diambil alih oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat yang mengambil alih Penguasaan Mobil Dump truck tersebut yang sedang dikendarai oleh supir Penggugat pada akhir bulan Agustus, tepatnya tanggal 31 Agustus 2021, di jalan Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan karena Penggugat yang terikat dengan perjanjian Pembiayaan (T-1) dan Perjanjian jual beli (T-2) sehingga jika hendak melakukan parate eksekusi harus dilakukan dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan pengambil alihan penguasaan Objek Sengketa satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA di jalan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang mengambil alih penguasaan satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil

Menimbang bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat jika norma didalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan norma didalam undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Mahkamah Konstitusi dapat membentuk norma baru (negative legislator);

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final diartikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para yustisiabel. Oleh karenanya, putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut. Bahwa daya mengikat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes dalam artian putusan tersebut dapat diberlakukan terhadap semua orang yang melanggar hak tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan eksekusi barang yang telah dibebankan jaminan fidusia Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana yang menjadi poin utama dalam pengujian tersebut adalah terkait pelaksanaan eksekusi barang yang telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa Penggugat didalam gugatan, replik, dan kesimpulan menyatakan jika tindakan yang mengambil alih penguasaan satu

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA tanpa sepengetahuan Penggugat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Menimbang bahwa Tergugat didalam jawaban, duplik , dan Kesimpulan mendalilkan jika tindakan yang mengambil alih penguasaan satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA tanpa sepengetahuan Penggugat tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Menimbang bahwa didalam amar putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berbunyi "*Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"*. Bahwa menurut Majelis Hakim putusan tersebut sudah menjelaskan jika penggugat keberatan dengan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui permohonan Eksekusi kepada Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa hal ini juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada halaman 82 menyatakan dengan tegas jika “pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cedera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang sudah menegaskan jika penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Bahwa hal ini untuk memberikan posisi yang seimbang bagi kreditur maupun debitur dalam perjanjian pembiayaan yang dibebani dengan jaminan fidusia;

Menimbang bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur dimana dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat tidak sepakat dengan tindakan Tergugat yang mengambil alih penguasaan Mobil Dump truck yang menjadi objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga seharusnya Tergugat mengajukan eksekusi atas objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Tolitoli;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang mengambil alih penguasaan satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam **petitum angka 1** gugatan penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan diakhir setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang bahwa **dalam petitum angka 2** gugatan penggugat yang meminta surat- surat bukti milik Penggugat yang berkaitan dengan objek Perkara adalah sah dan berkekuatan hukum menurut Majelis Hakim bukti surat penggugat telah dipertimbangkan seluruhnya didalam putusan maka Majelis Hakim menilai jika surat- surat bukti milik Penggugat yang berkaitan dengan objek Perkara adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa **dalam petitum angka 3** gugatan penggugat yang meminta satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA adalah secara hukum merupakan hak Penggugat, namun didalam jawabannya Tergugat menyatakan Tergugat

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat angka 1 halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan mobil Dump Truck Merk Mitsibishi Tipe Mitsubishi Colt FE 74 125 PS Dump Truck, Jenis : Light Truck, No. Mesin : SD34TE59622, No. Rangka: MHMFE74P59K019934, warna/tahun Kuning/2009, Nomor Polisi DN 9239 D, atas nama Roslita, dan Kepemilikan atas kendaraan mobil in casu telah beralih ke PT. Sinar Mitra Sepadan Finance berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim objek sengketa masih terikat dalam perjanjian pembiayaan (bukti T-1) dan perjanjian jual beli bersama (bukti T-2) yang berarti objek sengketa belum sepenuhnya menjadi milik Penggugat atau Tergugat melainkan masih milik bersama antara Penggugat dan Tergugat dimana sebelum pelunasan pembiayaan yang telah disepakati maka kedua belah pihak dapat dinyatakan memiliki hak atas objek sengketa;

Menimbang bahwa belum terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait objek sengketa dimana Tergugat menilai dengan adanya lalai bayar berdasarkan perjanjian pembiayaan (bukti T-1) dan perjanjian jual beli bersama (bukti T-2) secara otomatis kepemilikan beralih kepada Tergugat, namun Penggugat membantah karena berdasarkan bukti P-5 Penggugat masih beritikad baik untuk melakukan angsuran pembayaran kepada Tergugat, namun Tergugat sudah mengambil alih objek sengketa tanpa seizin Penggugat;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim belum ada kesepakatan terkait penyerahan objek antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat juga tidak sepakat jika dinyatakan lalai bayar karena Penggugat masih beritikad baik mau membayar, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terkait sengketa kepemilikan haruslah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri untuk menjamin kepastian hukum kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika **petitum angka 3 berasal hukum untuk dikabulkan**;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Menimbang bahwa **dalam petitum angka 4** gugatan penggugat yang meminta menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi / modal kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) Nomor. 9019087205/SMSF/SLB/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019 adalah perjanjian pembiayaan, menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat tidak membantah adanya perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan (bukti T-1) dan perjanjian jual beli bersama (bukti T-2) yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi / modal kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) Nomor. 9019087205/SMSF/SLB/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019 berisi tentang perjanjian pembiayaan untuk satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMF74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi / modal kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) Nomor. 9019087205/SMSF/SLB/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019 (bukti T-1) merupakan perjanjian pembiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika **petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa **dalam petitum angka 5** gugatan penggugat yang meminta menyatakan bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I beserta Turut Tergugat II yang merampas/ mengambil alih Penguasaan atas Mobil Dump Truck tersebut (Objek Perkara) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sedangkan didalam jawabannya Tergugat mendalilkan jika telah terjadi penyerahan secara sukarela yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat dalam Syarat dan Ketentuan Perjanjian

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) sebagaimana bukti T-1, maka menurut Majelis Hakim didalam amar putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berbunyi *“Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”*. Bahwa menurut Majelis Hakim putusan tersebut sudah menjelaskan jika penggugat keberatan dengan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan melalui permohonan Eksekusi kepada Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa hal ini juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada halaman 82 menyatakan dengan tegas jika *“pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri”*.

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tidak memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang sudah menegaskan jika penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Bahwa hal ini untuk memberikan posisi yang seimbang bagi kreditur maupun debitur dalam perjanjian pembiayaan yang dibebani dengan jaminan fidusia;

Menimbang bahwa walaupun didalam jawabannya Tergugat mendalilkan jika Tergugat telah memberikan Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2 kepada Penggugat karena lalai membayar uang sewa setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019087205/SMSF/SLB/V/2019, tindakan Tergugat yang melakukan eksekusi sendiri objek jaminan tanpa sepengetahuan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri bersifat wajib dilakukan jika tidak ada kesepakatan tercapai antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur dimana dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat tidak sepakat dengan tindakan Tergugat yang mengambil alih penguasaan Mobil Dump truck yang menjadi objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga seharusnya Tergugat mengajukan eksekusi atas objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Tolitoli dikarenakan tidak terjadi kesepakatan dan titik temu antara Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika **petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Menimbang bahwa **dalam petitum angka 6** gugatan penggugat yang meminta menghukum Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan/ mengembalikan Objek perkara kepada Penggugat seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, tanpa syarat apapun, dan didalam jawabannya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan karena tuntutan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan bukti otentik. menurut Majelis Hakim karena perbuatan Tergugat yang mengambil alih penguasaan Mobil Dump truck yang menjadi objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang sudah menegaskan jika penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri jika tidak terjadi kesepakatan antara kreditur dan debitur maka Tergugat harus mengembalikan Objek perkara kepada Penggugat seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Bahwa Tergugat telah melakukan eksekusi sendiri berdasarkan Surat Tugas Penarikan Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA oleh Tergugat (Bukti T-9) dimana hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika **petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa **dalam petitum angka 7** gugatan Penggugat yang meminta Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini menurut Majelis Hakim karena petitum angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat, Turut

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II wajib tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika **petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa **dalam petitum angka 8** gugatan penggugat yang meminta menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai akibat dari tindakannya yang melawan hukum (merampas/ mengambil alih objek perkara dari Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat) sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas Juta Rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan hari dan tanggal diajukannya gugatan ini ke pengadilan negeri Tolitoli, dan jawaban Tergugat yang menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim dipersidangan Penggugat tidak mampu membuktikan jika Penggugat mengalami kerugian atas tindakan Tergugat yang merampas atau mengambil alih satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMF74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika **petitum angka 8 haruslah ditolak**;

Menimbang bahwa **dalam petitum angka 9** gugatan penggugat yang meminta menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apa bila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan (eksekusi) dan Tergugat dalam jawabannya menolak dalil gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar uang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini (eksekusi).
Permintaan Penggugat ini tidak layak dipertimbangkan karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak melawan hak dari Penggugat, menurut Majelis Hakim karena perbuatan Tergugat sudah dinyatakan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan ditambah dengan keterangan Tergugat dipersidangan jika objek perkara yang dijaminan sudah dilelang padahal didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada pasal 29 ayat (2) berbunyi Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan, dan selanjutnya pada pasal 32 berbunyi Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum;

Menimbang bahwa Tergugat telah melanggar prosedur pelelangan sebagaimana didalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia karena tidak memberitahukan Penggugat jika objek perkara dirampas di jalan dan Tergugat sudah melakukan pelelangan sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksekusi terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sehingga patut dinyatakan eksekusi pelelangan tersebut batal demi hukum;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan berdalih jika melakukan pelelangan berdasarkan bukti T-8 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Tli yang amarnya *"Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima"* menurut Majelis Hakim Tergugat tidak paham maksdu dari putusan tersebut. Bahwa putusan

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



tersebut tidak menyatakan jika Tergugat merupakan pemilik dari objek sengketa ataupun mengizinkan Tergugat melakukan lelang, sebab putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima berarti gugatan masih mengandung cacat formil dan belum masuk kedalam pokok perkara sehingga putusan tersebut belum menimbulkan hak baru baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim terhadap permintaan Penggugat yang meminta Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan dipersidangan setelah memastikan jika objek sengketa sudah dilelang oleh Tergugat dengan cara melawan hukum maka Majelis Hakim menilai jika eksekusi riil akan sulit dilakukan sehingga merujuk kepada putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 yang mengaskan jika dwangsom atau uang paksa tidak dapat dilaksanakan jika eksekusi riil dapat dilaksanakan namun dalam perkara ini eksekusi riil menurut Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa sudah dilelang Tergugat tanpa memberitahukan Penggugat maka Majelis Hakim menganggap layak dan patut jika menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar Dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dengan adanya hukuman pembayaran uang yang dijatuhkan kepada Tergugat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi Penggugat karena Tergugat telah mengambil alih objek sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah bertentangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan prosedur pelelangan dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat terlebih dahulu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia;

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika **petitum angka 9 beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa **dalam petitum angka 10** gugatan penggugat yang meminta Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini maka menurut Majelis Hakim karena pihak Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II dikalahkan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara dibebankan kepada Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika **petitum angka 10 beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa dalam **petitum angka 1** gugatan penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim karena petitum angka 8 gugatan Penggugat ditolak maka **petitum angka 1 harus ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat karena petitum angka 1, dan angka 8 gugatan Penggugat ditolak maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Objek Perkara, yakni Satu (1) unit Mobil Dump Truck,
Merk : MITSUBISHI

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Type : MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP
TRUCK
Jenis : LIGHT TRUCK
No. Mesin : 4D34TE59622
No. Rangka : MHMFE74P59K019934
Warna/Tahun : KUNING/2019
No. Polisi : DN9239D
Atas Nama BPKB : ROSLITA

adalah secara hukum hak Penggugat;

3. Menyatakan tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I beserta Turut Tergugat II yang merampas atau mengambil alih Penguasaan atas satu unit Kendaraan (mobil *dump truck*) Merk MITSUBISHI, Tipe MITSUBISHI-COLT-FE 74 125 PS DUMP TRUCK, Jenis: LIGHT TRUCK, Nomor Mesin: 4D34TE59622, Nomor Rangka: MHMFE74P59K019934, Warna/ Tahun KUNING/2009, Nomor Polisi DN9239D, Atas Nama BPKB: ROSLITA tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Perjajian Pembiayaan Investasi / modal kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) Nomor. 9019087205/SMSF/SLB/V/2019 Tertanggal 23 Mei 2019, adalah perjanjian pembiayaan;
5. Menyatakan surat- surat bukti milik Penggugat yang berkaitan dengan objek Perkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan/ mengembalikan Objek perkara kepada Penggugat seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar Dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apa bila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;



8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan sekarang dihitung sejumlah Rp1.140.000,00 (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Arga Febrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H. dan Yudith Fitri Dewanty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli tanggal 12 Oktober 2022, putusan tersebut pada Selasa tanggal 28 Maret 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Arga Febrian, S.H.

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses dan ATK	:	Rp120.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp870.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.110.000,00;

(satu juta seratus sepuluh ribu)

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)